



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1979 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 24 TAHUN 1977

TENTANG :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II REMBANG.**

TAHUN ANGGARAN

1976 / 1977

"DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Be-
lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Ang-
garan 1976/1977 tertanggal 20 Oktober 1977 yang dibuat oleh Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Rembang

Mengingat :

1. Undang-undang No 13 Tahun 1950 yo P. P. No. 32 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah.
2. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1975 tentang cara Pe-
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana-
an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tgl 1 Oktober 1975 No. Keu 81/11, tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976 / 1977.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 8 Desember 1971, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/ 1977.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 September 1976 No. Keu 128/17, tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 1977 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976 / 1977.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutine

Pendapatan sebesar Rp 428.151.779,34
Belanja sebesar Rp 451.146.293,-
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutine kurang
sebesar (-) Rp 22.994.513,66 (-).

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar Rp 250.987.701,18
Belanja sebesar Rp 214.403.779,24
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
lebih sebesar (+) Rp 36.583.9219,4 (+)

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1976/1977
..... Rp 13.589.408,28 (+)

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutine :

Pendapatan sebesar Rp 29.233.155,30
Belanja sebesar Rp 29.233.155,30
dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar ~~.....~~ Rp -,-

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp 102.334.923,12
Belanja Rp 102.334.924,12
dan dengan demikian sisa Perhitungan sebesar Rp -,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Tahun Anggaran 1976/1977 Rp -,-

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada
Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran Per-
aturan Daerah ini.

Ditetapkan di : R e m b a n g

Pada tanggal : 21 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Rembang
Wakil Ketua I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

t t d.

(S O E B A G I O)

t t d.

(Drs. SOEHARJONO

Nip. 010022882

Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Kabupaten Rembang No. 1
Tahun 1979 Seri D Tanggal 20
Pebruari 1979.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, tanggal 7 Pebruari
1979, No. KU 41/1979.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Jawa Tengah

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTOSH)

Nip. 500030937

t t d.

(S O E P A R D J O)
